



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 420/1657.

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

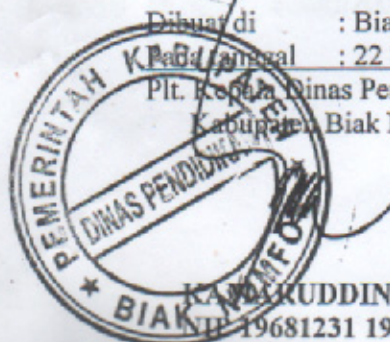
(SMP) YPK AGHTER YENBURWO DISTRIK BIAK BARAT KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi,efektivitas dan kualitas pendidikan di Distrik Biak Barat dipandang perlu untuk mendirikan sekolah dasar guna mencapai tujuan pendidikan tersebut;
- c. Surat Keputusan Ketua Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) YPK Kabupaten Biak Numfor No. 05/A-4/PS/IX/2014 tanggal 19 September 2014 ;
- d. sehubungan dengan hal tersebut pada point a , b dan c maka didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPK Aghter Yenburwo yang bertempat di Distrik Biak Barat ;
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Minimal Layanan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

M e m u t u s k a n

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPK Aghter Yenburwo yang berlokasi di Distrik Biak Barat ;
- Kedua : Kegiatan PBM (Proses Belajar Mengajar) pada SMP YPK Aghter Yenburwo dimulai pada Tahun Ajaran 2014/2015 ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Dibuat di : Biak
Pada tanggal : 22 September 2014
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Biak Numfor, .



Tembusan :
Ketua PSW YPK Biak di Biak

KARUDDIN, S.Pd, MM
NIP. 19681231 199701 1001